

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 115/DSN-MUI/IX/2017
TERHADAP PELAKSANAAN KERJA SAMA BAGI HASIL PADA
USAHA TELUR ASIN JAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Ilfi Laily Noor Hanifa

18220179



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

2022

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 115/DSN-MUI/IX/2017
TERHADAP PELAKSANAAN KERJA SAMA BAGI HASIL PADA
USAHA TELUR ASIN JAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Ilfi Laily Noor Hanifa

18220179



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

“Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya”

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau Sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 14 September 2022



Ilfi Laily Noor Hanifa
Ilfi Laily Noor Hanifa

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ilfi Laily Noor Hanifa NIM 18220179 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

“Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya”

Maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dijadikan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 September 2022

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum
NIP. 198810192019031010



KEMETRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144

Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ilfi Laily Noor Hanifa
NIM : 18220179
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum
Judul Skripsi : **“Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya”**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 03 Maret 2022	Proposal	
2	Jum'at, 01 April 2022	Revisi kajian teori	
3	Jum'at, 08 April 2022	Perbaikan penulisan EYD	
4	Senin, 11 April 2022	ACC seminar proposal	
5	Rabu, 08 juni 2022	Revisi latar belakang	
6	Senin, 20 Juni 2022	Revisi isu hukum	
7	Rabu, 10 Agustus 2022	Revisi BAB IV	
8	Senin, 29 Agustus 2022	Perbaikan penulisan EYD	
9	Kamis, 08 September 2022	Cek plagiasi	
10	Rabu, 14 September 2022	ACC skripsi	

Malang, 14 September 2022

Mengetahui,
a.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Ilfi Laily Noor Hanifa, NIM 18220179, Mahasiswi Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PELAKSANAAN KERJA SAMA BAGI HASIL PADA USAHA TELUR ASIN JAYA

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

Dewan Penguji:


1. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP. 197606082009012007


Ketua Penguji

2. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010


Sekretaris Penguji

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 1972121220060410


Penguji Utama

Malang, 7 November 2022

Dekan,

Das Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

**“Jika ingin mengejar mimpimu maka bangunlah, dan jika ingin
membiarkan mimpimu maka tidurlah”**

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

**Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu
kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”**

(QS. Ar-Ra’d: 11)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabi'alamin segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang begitu luar biasa yakni nikmat sehat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PELAKSANAAN KERJA SAMA BAGI HASIL USAHA TELUR ASIN JAYA.** Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan hidayah serta karuniannya yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berpendidikan dan modern seperti sekarang ini dengan segala upaya, bimbingan, bantuan dan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka perkenankan penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.
4. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas waktu yang

telah beliau luangkan untuk memberikan do'a, bimbingan, motivasi, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau dan segenap keluarganya diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

5. Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA selaku dosen wali penulis selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, nasihat serta motivasi.
6. Iffaty Nasyiah, M.H., Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. dan H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, saran dan arahan guna menyempurnakan kekurangan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, membina serta mendidik terhadap penulis. Semoga ilmu yang beliau berikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi penulis.
8. Segenap Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Moch. Basori dan Ibunda tercinta Susiyo Trisnowati yang selalu memberikan do'a yang terbaik untuk anaknya, memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa, membimbing serta selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan masa perkuliahan

dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.

10. Kepada Kakak ku tercinta Achmad Alfin Al fikr, serta nenek-nenekku Ibu Alipah, Ibu Pi'ayah, serta Ibu Li'ati yang senantiasa memberi dukungan do'a serta supportnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan benar.
11. Kepada bapak Marzuki, bapak Aji dan para pihak usaha rumahan telur asin di yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi.
12. Kepada sahabat seperjuangan (Zizi, Fisa, Yasefa, Fifi, Kurnita, Vio) serta Kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman yang sangat memotivasi penulis selama menempuh bangku perkuliahan.
13. Kepada Mas M. Laitsul Aziz yang selalu memberikan do'a, semangat, dukungan dan selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis sangat berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bermanfaat dan penulis bisa mengamalkannya.

Batu, 15 September 2022

Ilfi Laily Noor Hanifa

NIM 18220179

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yakni pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku mejadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar diinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbt tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع’.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masingditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قل

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل

Vokal (u) panjang = û misalnya دون

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflog (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diflog (ay) = يي misalnya خير mejadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunann *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ,azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa

Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan Namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	20
1. Mudharabah	20
2. Sistem Bagi Hasil.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Pendekatan Penelitian	37
3. Lokasi Penelitian	37
4. Sumber dan Bentuk Data.....	38

5. Metode Pengumpulan Data	39
6. Metode Pengelolaan Data.....	40
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	43
B. Mekanisme dan pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola telur asin jaya Desa Tlekung Kota Batu.	46
C. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola telur asin jaya Desa Tlekung Kota Batu.	53
BAB V PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

ABSTRAK

Ilfi Laily Noor Hanifa, 18220179. **“Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya”** Skripsi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Faishal Agil Al Munawar Lc., M. Hum.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Bagi Hasil dan Telur Asin Jaya

Bagi Hasil merupakan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk menjalankan sebuah usaha dengan modal tersebut baik berupa uang, barang emas atau harta lainnya yang mempunyai kesepakatan bersama apabila mendapat keuntungan maka dibagi bersama dan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama. Salah satu contohnya kerja sama bagi hasil pada usaha telur asin Jaya di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Namun dalam kenyataannya terkadang ada beberapa masalah yang tidak terduga seperti dalam mengambil keputusan, pembagian keuntungan dan keterlambatan dalam memberikan keuntungan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan kerja sama bagi hasil dan untuk menjelaskan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola telur asin jaya. Jenis metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis. Sumber data dan pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder serta pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian menyatakan bahwasannya pada kegiatan pelaksanaan kerjasama bagi hasil pada usaha telur asin jaya Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan kerjasama dan bagi hasil yang telah dilakukan antara kedua belah pihak dengan mendapatkan keuntungan masing-masing dari prosentasi yang telah ditentukan diawal perjanjian. Dengan prosentase 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemodal. akan tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam nisbah bagi hasil keuntungannya ketika pengelola mengalami kerugian. dan terdapatnya pengambilan putusan secara sepihak tanpa melalui musyawarah antara pengelola dan pemodal dalam hal pemotongan nisbah. Dan sering terlambatnya pemberian uang bagi hasil. Pada ketentuan Fatwa DSN MUI dikatakan belum sesuai dan juga belum memenuhi poin-poin yang ada dalam fatwa karena sistem bagi hasilnya dan kelalaian dari pihak pengelola, hal ini tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 yang membahas mengenai akad mudharabah.

ABSTRACT

Ilfi Laily Noor Hanifa, 18220179. **"Review of DSN-MUI Fatwa Number: 115/DSN-MUI/IX/2017 on the Implementation of Profit Sharing Cooperation in Salted Egg Business Jaya"** Thesis, majoring in Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang, Supervisor: H. Faishal Agil Al Munawar Lc., M. Hum.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Profit Sharing and Salted Eggs Jaya

Profit sharing is a collaboration between the owner of the capital and the manager to run a business with the capital in the form of money, gold or other assets that have a mutual agreement, if there is a profit then it is shared together and if there is a loss, it is shared. One example is the cooperation for profit sharing in Jaya's salted egg business in Tlekung Village, Junrejo District, Batu City. But in reality sometimes there are some unexpected problems such as in making decisions, profit sharing and delays in providing profits.

The purpose of this study is to determine the mechanism and implementation of profit-sharing cooperation and to explain the review of DSN-MUI Fatwa Number: 115/DSN-MUI/IX/2017 on the implementation of profit-sharing cooperation between capital owners and managers of jaya salted eggs. The type of method used by the author in conducting this research is an empirical juridical research method, using a sociological juridical approach. Sources of data and data collection using primary and secondary data sources and data collection is done by observation, interviews and documentation.

Based on the results of the study, it was stated that in the activities of implementing profit sharing cooperation in the salted egg business Jaya Tlekung Village, Junrejo Subdistrict, Batu City with cooperation and profit sharing that had been carried out between the two parties by getting their respective benefits from the percentage that had been determined at the beginning of the agreement. With a percentage of 70% for managers and 30% for investors. however, there is a discrepancy in the profit-sharing ratio when the manager experiences a loss, and there is a unilateral decision-making without going through deliberation between the manager and the investor in terms of cutting the ratio. And often late in giving money for the results. In the provisions of the MUI DSN Fatwa it is said that it is not appropriate and also has not fulfilled the points contained in the fatwa because of the profit sharing system and negligence on the part of the management, this is stated in the MUI DSN Fatwa Number: 115/DSN-MUI/IX/2017 which discusses the mudharabah contract.

ملخص البحث

ايلفي ليلي نور حنيفة 18220179, " منظور رقم فتوى -DSN-MUI: 115 / DSN-MUI / IX / 2017 بشأن تنفيذ تعاون تقاسم الأرباح في أعمال البيض المملح جايا, قسم القانون الاقتصادي الشرعي- كلية الشريعة – مولانا مالك ابراهيم الدولة الاسلامية جامعة ملانج, المشرف : الحج فيصل عقيل المنور

الكلمات الرئيسية : المضاربة و مشاركة و الارباح و جايا البيض المملح

تقاسم الأرباح هو تعاون بين مالك رأس المال والمدير لإدارة الأعمال التجارية برأس المال في شكل أموال أو ذهب أو أصول أخرى لها اتفاق متبادل ، إذا كان هناك ربح ، فسيتم مشاركته معاً وإذا كان هناك هي خسارة ، فهي مشتركة. أحد الأمثلة على ذلك هو التعاون من أجل تقاسم الأرباح في تجارة البيض المملح في جايا في قرية تليكونغ ، مقاطعة جونريجو ، مدينة باتو. ولكن في الواقع ، توجد في بعض الأحيان بعض المشكلات غير المتوقعة مثل اتخاذ القرارات وتقاسم الأرباح والتأخير في توفير الأرباح الغرض من هذه الدراسة هو تحديد آلية وتنفيذ تعاون تقاسم الأرباح وشرح مراجعة بشأن تنفيذ تعاون تقاسم

DSN-MUI: 115 / DSN-MUI / IX / الأرباح بين أصحاب رأس المال و مديري جايا 2017

البيض المملح. إن نوع المنهج الذي استخدمه المؤلف في إجراء هذا البحث هو أسلوب يتم جمع البيانات ومصادر البيانات باستخدام بحث تجريبي قانوني ، باستخدام منهج مصادر البيانات الأولية والثانوية وجمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق

بناءً على نتائج الدراسة ، تم الإشارة إلى أنه في أنشطة تنفيذ تعاون تقاسم الأرباح في تجارة البيض المملح قرية جايا تليكونغ ، منطقة جونريجو الفرعية ، مدينة باتو بالتعاون وتقاسم الأرباح التي تم تنفيذها بين الطرفين من خلال الحصول على مزايا كل منهما من النسبة التي تم تحديدها في بداية الاتفاقية. بنسبة 70٪ للمديرين و 30٪ للمستثمرين. ومع ذلك ، هناك تباين في نسبة المشاركة في الربح عندما يتعرض المدير لخسارة ، ويكون هناك اتخاذ قرار من جانب واحد دون المرور بالمداولات بين المدير والمستثمر فيما يتعلق بقطع النسبة. وغالبا ما يتأخر في التبرع بالمال مقابل النتائج. يقال في أحكام فتوى أنه غير النقاط الواردة في الفتوى بسبب نظام تقاسم الأرباح وإهمال مناسب كما أنه لم يستوف DSN-MUI: 115 / DSN-MUI / IX / 2017 الإدارة ، وهذا مذكور في فتوى الذي يناقش عقد المضاربة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Terlebih lagi semakin hari kebutuhan hidup manusia semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan kegiatan yang disebut *muamalah*. Tujuan dari *muamalah* salah satunya yakni terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia sebagaimana yang tersirat di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

...
ط

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”²

Ruang lingkup *muamalah* sangatlah luas seperti jual beli (*ba'i*), gadai (*rahn*), jaminan (*kafalah*), sewa menyewa (*ijarah*), perkongsian (*syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*mudharabah*), pemberian hak guna pakai (*ariyah*), dan lain sebagainya.³ Salah satu bentuk *muamalah* yang sering dijumpai di kegiatan sehari-hari yakni kerja sama. Pada kegiatan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 127.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014), 89.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 3.

usaha/bisnis kerja sama bagi hasil merupakan suatu hal yang umum dan sering dilakukan. Salah satu bentuk kerja sama bagi hasil dalam Islam ialah *mudharabah*. Kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif (*mudharabah*) sudah dipraktikkan sejak zaman nabi Muhammad SAW. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam, lalu keuntungannya dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha sesuai dengan perjanjiannya.⁴

Mudharabah secara definisi merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/ mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.⁵ Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam dengan tujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan pengelola modal dalam memutar modal atas dasar rasa saling tolong menolong dan kemaslahatan.⁶ Akad *mudharabah* lebih dikenal dikalangan masyarakat dengan istilah akad bagi hasil, meskipun sebenarnya bukan *mudharabah* saja yang terdapat bagi hasil, jadi akad *mudharabah* merupakan transaksi perdana atau investasi yang berdasarkan kepercayaan.⁷ Kebolehan melakukan *mudharabah* ini

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 165.

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX.2017 Tentang Akad Mudharabah* (Jakarta: DSN MUI, 2017), 3.

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 95.

⁷ Remy Septia, Eva Fauziah dan Fahmi Fatwa "Timjauan Fatwa DSN-MUI NO:115 Tahun 2017 tentang Akad Mudharabah terhadap Transaksi "Maro" sapi potong di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2 (2020):448.

sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن
صهيب)

Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁸

Keuntungan yang didapat pada akad *mudharabah* harus dihitung dengan jelas dan kemudian dibagi sesuai nisbah bagi yang telah disepakati pihak pemodal dan pengelola.⁹ Hal ini sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur terkait akad *mudharabah*. Kesepakatan nisbah yang dilakukan di awal juga harus dinyatakan secara jelas dalam akad dan tidak diperbolehkan merugikan salah satu pihak.¹⁰ Adapun jika terjadi kerugian, menjadi tanggung jawab pihak pengelola

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 138.

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX.2017 Tentang Akad Mudharabah* (Jakarta: DSN MUI, 2017), 5.

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 107.

kecuali pihak pemodal terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian.¹¹

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya permasalahan yang seringkali terjadi pada akad *mudharabah* yaitu terkait pembagian keuntungan. Pembagiannya yang tidak sesuai dengan kesepakatan dapat merugikan salah satu pihak dan hal ini tentu tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* yaitu terjadinya kerjasama agar tercapai suatu tujuan bersama dan kemaslahatan bersama.¹² Oleh sebab itu masing-masing pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah* diwajibkan untuk melakukan kewajiban sebagaimana mestinya demi tercapainya tujuan *mudharabah*.

Mudharabah atau kerja sama bagi hasil menjadi solusi tersolutif bagi calon pelaku usaha yang memiliki modal namun tidak memiliki waktu. Calon pelaku usaha dapat melakukan kerja sama dengan orang yang tidak memiliki modal namun memiliki keahlian dan waktu.¹³ Kemudahan inilah yang menjadikan kerja sama bagi hasil digemari dan banyak dilakukan oleh masyarakat di dunia usaha. Salah satu contohnya yaitu kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh peternak telur bebek dan usaha telur asin jaya.

¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX.2017 Tentang Akad Mudharabah* (Jakarta: DSN MUI, 2017), 6.

¹² Abdul Basith, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi Di Desa Pabeab Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" (Undergraduate Thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 98.

¹³ Melinda, "Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan Pengelolah (Studi pada took Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)" (Undergraduate Thesis: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 80.

Berdasarkan observasi sederhana yang dilakukan penulis, peternak bebek melakukan kerja sama dengan Telur Asin Jaya. Telur Asin Jaya merupakan tempat produksi telur asin yang ada di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Terdapat salah satu peternak bebek yang menyetorkan telur bebek kepada pengelola telur asin Jaya untuk diolah menjadi telur asin.

Sampai saat ini masih terdapat 1 peternak bebek yang melakukan kerja sama dengan pengelola telur asin Jaya.¹⁴ Pemilik usaha pengelola telur asin Jaya bapak Marzuki menyatakan bahwasannya kerja sama yang dilakukan bersama peternak bebek ialah kerja sama bagi hasil.¹⁵ Telur asin Jaya melakukan pembayaran kepada peternak ketika telur bebek yang sudah diolah menjadi telur asin tersebut laku dan dilakukan sesuai mekanisme bagi hasil yang telah disepakati.¹⁶

Kerja sama bagi hasil yang dilakukan Telur Asin Jaya dengan peternak telur bebek berawal dari keresahan di masa pandemi *Covid-19* yang mana penjualan telur bebek sangat menurun sekali. banyaknya telur bebek yang dihasilkan namun terkendala produksi dan pemasaran.¹⁷ Oleh sebab itu Telur Asin Jaya hadir untuk memberikan solusi pengolahan telur bebek menjadi telur asin sekaligus pemasarannya. Selain menjadi solusi kebingungan peternak terhadap banyaknya telur bebek yang dihasilkan namun terkendala pemasaran, kerja sama ini juga menjadi solusi bagi Telur

¹⁴ Marzuki, Wawancara, 17 Maret 2022.

¹⁵ Marzuki, Wawancara, 17 Maret 2022.

¹⁶ Marzuki, Wawancara, 17 Maret 2022.

¹⁷ Marzuki, Wawancara, 17 Maret 2022.

Asin Jaya karena modal berupa telur bebek mudah didapatkan dan tidak perlu dilakukan pembayaran langsung.¹⁸

Seiring berjalannya waktu, kerja sama bagi hasil yang dilakukan Telur Asin Jaya dengan peternak bebek menimbulkan beberapa permasalahan. Kerja sama bagi hasil yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan rasa saling percaya menjadikan pihak Telur Asin Jaya selaku pengelola tidak konsisten dalam menanggung kerugian dan membagi keuntungan. Adapun peternak bebek yang diwawancarai penulis menuturkan bahwasannya terdapat ketidakkonsistenan kebijakan dari Telur Asin Jaya di tengah terjalinnya kerja sama seperti tanggung kerugian bersama ketika telur asin tidak laku dan banyak yang pecah.¹⁹

Padahal ketika masa-masa awal terjalinnya kerja sama, kerugian yang disebabkan telur asin yang tidak laku ditanggung oleh Telur Asin Jaya sepenuhnya.²⁰ Pemilik Telur Asin Jaya tidak menampik pernyataan tersebut dan menuturkan kepada penulis bahwasannya kerugian telur asin yang tidak laku dijual ditanggung bersama oleh pihak pengelola (Telur Asin Jaya) dan pemodal (peternak) merupakan kebijakan baru.²¹ Kebijakan secara sepihak ini menjadi permasalahan dan banyak dikeluhkan oleh peternak selaku pemilik modal.

¹⁸ Marzuki, Wawancara, 17 Maret 2022.

¹⁹ Aji, Wawancara, 20 Maret 2022.

²⁰ Aji, Wawancara, 20 Maret 2022.

²¹ Aji, Wawancara, 20 Maret 2022.

Selain itu pembagian keuntungan juga menjadi permasalahan yang dikeluhkan oleh peternak yang melakukan kerja sama dengan Telur Asin Jaya. Pada saat pandemi *Covid-19* sedang gencar pada tahun 2021, pihak pengelola dirasa tidak melakukan musyawarah dengan para peternak dan memberikan keuntungan yang tidak sesuai kesepakatan.²² Tidak hanya itu pembayaran hasil bagi keuntungan kerja sama tersebut juga seringkali terlambat. Kesepakatan kerja sama bagi hasil di awal yang hanya berdasarkan rasa saling percaya yang menimbulkan ketidakjelasan dalam prakteknya yang dapat merugikan peternak bebek selaku pemodal. Padahal tujuan dari hadirnya Telur Asin Jaya ialah memberikan solusi bagi peternak dan bersama-sama untuk mencari keuntungan bagi kedua belah pihak.

Mengingat kembali bahwasannya konsep kerja sama bagi hasil sebagaimana yang dalam Islam telah dikonsepsikan dengan akad kerja sama *mudharabah* dan mekanisme penerapannya di Indonesia dapat berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*. Kerja sama bagi hasil yang peternak telur bebek bersama Telur Asin Jaya dalam Islam tentu dapat disamakan dengan konsep *mudharabah*.

Hal ini dikarenakan sama-sama terdapat pemodal dan pengelola serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Adapun penerapannya yang menimbulkan berbagai permasalahan dan dapat

²² Wawancara, 17 Maret 2022.

merugikan peternak selaku pemodal sebagaimana pemaparan penulis tentunya dapat ditinjau lebih lanjut menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengingat fatwa tersebut merupakan pedoman *mudharabah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait kerja sama bagi hasil yang dilakukan usaha telur asin jaya Kota Batu dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini menghadirkan dua rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola telur asin jaya Desa Tlekung Kota Batu ?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola telur asin jaya Desa Tlekung Kota Batu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola telur asin jaya Desa Tlekung Kota Batu .

2. Untuk menjelaskan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola telur asin Desa Tlekung Kota Batu .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan terkait tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola telur asin jaya Desa Tlekung Kota Batu, sehingga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai mekanisme dan penerapan kerja sama bagi hasil sesuai tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir ilmiah serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian terkait logika

pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian.²³ Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan ini menjadi lima bab diantaranya:

Bab satu berisi Pendahuluan, merupakan bab pertama yang menjelaskan tentang aspek-aspek dan alasan yang menjadi dasar terbentuknya skripsi ini di antaranya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tinjauan Pustaka yang akan menjelaskan terkait penelitian terdahulu dan juga membahas Kajian Teori yang meliputi tentang Mudharabah dan Sistem Bagi Hasil Mudharabah.

Bab tiga berisi tentang Metode Penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaannya.

Bab empat berisi hasil penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memaparkan hasil penelitian dan analisis data, meliputi: profil dan sejarah Telur Asin Jaya Desa Tlekung Junrejo Kota Batu, mekanisme dan pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang dilakukan, dan analisis FATWA DSN-MUI NOMOR: 115/DSN-MUI/IX/2017 2017 terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil pada usaha telur asin jaya Desa Tlekung Kota Batu.

²³ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019),21.

Bab lima berisi Penutup, bagian bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan daftar pustaka, lampiran serta daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu elemen penting yang digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu penulis mengambil beberapa referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal dari penulis lain terkait kerja sama bagi hasil, diantaranya:

1. Jurnal oleh Dani Ahmad dkk pada tahun 2019 dengan judul '*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Pemberian Modal Pakan Ikan*'.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya mekanisme yang dilakukan dalam praktek pemberian modal pakan ikan dalam mekanismenya dijelaskan bahwa kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal tersebut yaitu akad mudharabah. Pemberian modal pakan ikan ini sudah termasuk kedalam akad mudharabah dan sah (diperbolehkan). Dalam perjanjian pengelola tidak boleh menjual ikan yang siap panen kepada pihak lain. Akan tetapi, oknum pengelola yang bekerjasama dengan PD. Bangun Jaya Fish Farm melanggar perjanjiannya yaitu ikan yang siap panen tersebut dijual kepada pihak lain.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama mengulas kerja sama *mudharabah* antara pemilik modal

dan pengelola. Perbedaannya penelitian ini ditinjau dari Kajian Ekonomi Syariah sedangkan penelitian penulis ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu terdapat perbedaan obyek dan lokasi penelitian antar keduanya.

2. Skripsi oleh Dewi Audrynita Baroroh Baryd mahasiswi Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudarabah Antara UMKM Kue Kering dengan Pengelola Brand Noen di Sidoarjo*”. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya kerja sama antara UMKM kue kering dengan Pengelola Brand Noen menggunakan akad *mudarabah* dan risiko kerugian belum dijelaskan secara detail. Adapun bagi hasil antara UMKM kue kering dengan Pengelola Brand Noen menggunakan sistem *mudarabah* dinilai dari rukun, syarat, prinsip, dan sistem yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *mudarabah*.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada pembahasan kerja sama bagi hasil dan tinjauan yang digunakan yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017

²⁴ Dewi Audrynita Baroroh Baryd, “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudarabah Antara UMKM Kue Kering dengan Pengelola Brand Noen di Sidoarjo*” (Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 6.

tentang akad *mudharabah*. Perbedaannya pada penelitian ini akad yang digunakan sudah disepakati menggunakan *mudharabah* sedangkan pada penelitian penulis menggunakan bagi hasil yang kemudian oleh peneliti dianalisis lebih lanjut dengan pendekatan akad *mudharabah*. Selain itu antar keduanya juga terdapat perbedaan pada obyek dan lokasi penelitian.

3. Skripsi oleh Melinda mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2021 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola (Studi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan Toko Wanti tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya sebab pelaksanaan yang dilakukan adalah Budi sebagai pihak pemilik modal dan Darmawati sebagai pihak pengelola menyalahi perjanjian awal. Pemilik modal mengalihkan pembayaran sewa kepada pengelola modal atas dasar kesepakatan salah satu pihak yaitu pihak pemilik modal tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola sehingga pengelola merasa terdzalimi atas pengalihan yang dilakukan oleh pemilik modal.²⁵

²⁵ Melinda “*Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan Pengelolah (Studi pada took Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)*” (Undergraduate Thesis: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 80.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada pembahasan kerjasama bagi hasil. Akan tetapi terdapat perbedaan dimana penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan Fatwa DSN MUI.

4. Skripsi oleh Sirly Tsania Auladah mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Alquran Jakarta pada tahun 2022 dengan judul ‘‘*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Kerja Sama Mudharabah Antara Pemilik Armada (Dump Truck) Dengan Sopir (Studi Kasus Pt. Umn Inda Sejahtera Gresik, Jawa Timur)*’’. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya praktik kerja sama menggunakan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang dijalankan, sehingga dapat dikatakan dalam *mudharabah* sah. Kedua, sistem bagi hasil yang digunakan pemilik armada (dump truck) dan sopir dengan kesepakatan 85% : 15% sudah sesuai dengan akad perjanjian di awal namun dalam hal pembagian hasil tersebut dirasa kurang terbuka (transparansi) dari *shahibul mal* ke *mudharib*. Hal ini karena fikih madzhab Imam Syafi’i lebih mengutamakan sisi keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan baik jumlah modal ataupun dalam bagi hasil dan lain-lainnya.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama mengulas terkait kerja sama *mudharabah*. Perbedaannya penelitian

²⁶ Sirly Tsania Auladah, ‘‘*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Kerja Sama Mudharabah Antara Pemilik Armada (Dump Truck) Dengan Sopir (Studi Kasus Pt. Umn Inda Sejahtera Gresik, Jawa Timur)*’’, (Undergraduate Thesis: IIQ Jakarta, 2022), 91.

Sirly ditinjau dari fikih muamalah sedangkan penelitian penulis dianalisis dan ditinjau lebih lanjut dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017.

5. Jurnal oleh Agung Pratama Wijaya dkk mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul “*Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasarpalik Bengkulu Utara*”. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk dalam kerjasama mudharabah. Dimana salah satu pihak adalah *shahibul mal* (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah *mudharib* (nelayan). Dari ketiga pembagian keuntungan yang diterapkan, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30%:70%. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50%:50%. Ada 2 sistem kerjasama dimana pembebanan risiko akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sementara itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh nelayan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas terkait kerja sama *mudharabah*. Perbedaannya penelitian ini hanya mengulas terkait praktiknya sedangkan penelitian penulis mengulas lebih lanjut terkait praktik tersebut dan kemudiana dianalisis dengan Fatwa DSN MUI.

6. Skripsi oleh Maewuna Juwita asal Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare pada tahun 2022 dengan judul ‘*Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan Pemilik Bagang di Desa Bojo Ditinjau dari Pandangan Imam Syafii*’. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya bentuk akad yang dilakukan pemilik bagang dan nelayan yakni akad dalam bentuk lisan dan dalam prakteknya terdapat perjanjian penetapan nisbah. Praktik ini yang tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafii dikarenakan para nelayan terus menanggung kerugian.²⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas terkait penerapan kerja sama *mudharabah*. Perbedaannya penerapan *mudharabah* pada penelitian ini ditinjau dengan pendapat Imam Syafii sedangkan penelitian penulis praktik tersebut dianalisis dengan Fatwa DSN MUI.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan oleh penulis, hal fundamental yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan seluruh penelitian tersebut ialah penelitian ini membahas terkait Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya.

Berikut merupakan tabel persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu.

²⁷ Maewuna Juwita, ‘*Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan Pemilik Bagang di Desa Bojo Ditinjau dari Pandangan Imam Syafii*’ (Undergraduate Thesis: Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022), 91.

No.	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal, Dani Ahmad dkk 2019.	' <i>Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Pemberian Modal Pakan Ikan</i> '	-Sama-sama mengulas kerja sama <i>mudharabah</i> antara pemilik modal dan pengelola	-Tinjauan penelitian -Pokok bahasan. -Obyek penelitian. -Lokasi penelitian.
2.	Skripsi, Dewi Audrynita Baroroh Baryd, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.	'' <i>Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah Antara UMKM Kue Kering dengan Pengelola Brand Noen di Sidoarjo</i> ''	- Pembahasan kerja sama bagi hasil. -Perspektif penelitian yang digunakan.	-Fokus penelitian. -Lokasi penelitian. -Obyek penelitian.
3.	Skripsi, Melinda, UIN Raden Intan Lampung, 2021.	'' <i>Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola (Studi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)</i> ''	-Sama-sama membahas terkait kerja sama bagi hasil.	-Perspektif yang digunakan. -Lokasi penelitian.
4.	Skripsi, Sirly Tsania Auladah,	'' <i>Tinjauan Fikih Muamalah</i>	-Sama-sama mengulas terkait	-Perspektif penelitian.

	Institut Ilmu Alquran Jakarta, 2022.	<i>Terhadap Sistem Kerja Sama Mudharabah Antara Pemilik Armada (Dump Truck) Dengan Sopir (Studi Kasus Pt. Umn Ina Sejahtera Gresik, Jawa Timur)''</i>	kerja sama mudharabah	-Lokasi penelitian.
5.	Jurnal, Agung Pratama Wijaya dkk, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.	<i>''Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasarpalik Bengkulu Utara''</i>	-Sama-sama membahas terkait kerja sama mudharabah	-Tinjauan penelitian -Fokus pembahasan
6.	Skripsi, Maewuna Juwita, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022.	<i>''Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan Pemilik Bagang di Desa Bojo Ditinjau dari Pandangan Imam Syafii''</i>	-Sama-sama membahas terkait kerja sama mudharabah	-Tinjauan penelitian -Fokus pembahasan

B. Kerangka Teori

1. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yaitu memiliki arti memukul atau berjalan. Mudharabah merupakan bahasa irak, sedangkan dalam bahasa penduduk hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.²⁸ Secara teknis mudharabah adalah suatu akad kerjasama atau persetujuan kongsi usaha antara shahibul maal yang menyediakan seluruh dana dan pihak mudharib yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, dimana keuntungannya dibagikan sesuai dengan resiko bagi hasil yang telah disepakati.²⁹

Mudharabah adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati.³⁰

Secara terminologi Adapun pengertian mudharabah berdasarkan Imam Madzab yakni menurut madzab Hanafi

²⁸Syaiful Jazil, *FIQIH MU'AMALAH* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 134.

²⁹ Adiwarmarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 205.

³⁰ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476.

mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan madzab Maliki mengartikan mudharabah adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dengan jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan suatu usaha dengan uang tersebut dengan imbalan sebagai keuntungannya. Sedangkan madzab Syafi'i mendefinisikan mudharabah adalah pemilik modal yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama.³¹

Mudharabah adalah akad kerjasama dalam usaha diantara dua belah pihak yaitu pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan yang dari akad mudharabah menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak dan biasanya berbentuk presentase (nisbah). Jika usahanya telah dijalankan dan mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal (shahib al-mal) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian mudharib. Sementara mudharib menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan juga waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha.³²

³¹ Ismaulina, *Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Pembiayaan Perspektif Fatwa DSN: Survei Pada BSM KOTA LHOKSEU MAWE 2017*, (IAIN LHOKSEU MAWE, 2018), 31.

³² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)* (Jepara: Unisnu Press, 2019), 62.

Tetapi, jika dalam kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Al-Jaziri yaitu kerjasama dalam permodalan atau pinjaman adalah si A memberikan sejumlah uang kepada si B yaitu untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh keduanya pada awal akad. Oleh karena itu, ia harus dibebani dengan kerugian yang lain.³³

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) menjadi pengelola usaha tersebut. Dalam akad mudharabah ketika terjadi kerugian yang menjadi hasilnya adalah semua kembali kepada asalnya, yang artinya kerugian modal ditimpakan kepada shahibul maal sedangkan kerugian tenaga keterampilan dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh mudharib.

b. Dasar Hukum

Secara syar'i, keabsahan transaksi mudharabah didasarkan pada beberapa nas Al-Qur'an dan Sunnah. Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk

³³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*, 63.

melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.³⁴

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 20³⁵

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَآئِفَةٌ
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ
وَأَخْرُونَ ۚ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat

³⁴ Surya Siregar Hariman, dkk. *Fikih Muamalah TEORI DAN IMPLEMENTASI* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 180.

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2011), 575.

menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, “dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah;” dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.(QS. Al-Muzammil :20)

Yang menjadi argumen dari ayat diatas adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah, dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b. Al-Hadits

Hadits Nabawi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ:

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا

لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah)” dan

mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).”³⁶

c. Ijma’

Dasar ijma’ pada mudharabah yakni pada perihal pengalihan harta kekayaan kepunyaan anak yatim yang dipraktekan oleh salah seorang sahabat Rasulullah, harta tersebut diberikan kepada pengelola buat diatur serta digunakan. Diwaktu itu tidak ada yang menentang ataupun mencegah. Para ulama menganggap kejadian ini sebagai sepakatnya sahabat Rasulullah pada pengelolaan kekayaan anak yatim selaku legalitas akan praktik pengolahan kekayaan menggunakan akad mudharabah.³⁷

d. Qiyas

Qiyas dalam mudharabah di qiyaskan oleh al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin ada yang kaya. Banyak orang kaya yang tidak dapat mengelolakan hartanya. Dan disisi lain bahkan banyak orang yang miskin tapi mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah antara lain dapat memenuhi diantara kedua golongan diatas, yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³⁸

³⁶ Surya Siregar Hariman, dkk. *Fikih Muamalah TEORI DAN IMPLEMENTASI*, 182.

³⁷ Bahraeni Lajamani, Ahmad Syafi’i dan Suhri Hanafi. “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap akad mudharabah pada tabungan rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 2 (2020),157.

³⁸ Rahmat Syafi’ie, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 224-226.

e. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³⁹

Berdasarkan dasar hukum diatas dapat dipahami bahwa didalam mudharabah telah disyariatkan oleh Allah SWT, hadist, ijma’ dan qiyas dan telah diberlakukan juga pada masa Rasulullah SAW dan beliau juga tidak pernah melarangnya untuk melakukan kegiatan mudharabah ini, karena manusia dalam bermudharabah dapat saling memberi kemanfaatan satu sama lain.

b. Rukun dan Syarat

Dalam rukun mudharabah terdapat beberapa perbedaan pendapat diantaranya Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul. Sedangkan ulama lain menyatakan bahwa rukun mudharabah terdiri atas orang yang telah berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad serta tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah, akan tetapi juga Ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan oleh Junhur Ulama itu, selain ijab dan qabul sebagai syarat pada akad

³⁹ Hariman surya dan koko khoerudin, *Fikih Muamalah TEORI DAN IMPLEMENTASI* (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2019),183.

mudharabah.⁴⁰

Adapun rukun mudharabah Menurut Ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu:

- 1) Shahib al-mal, Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Mudharib, Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad mudarabah, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang.
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.⁴¹

Syarat-syarat Mudharabah diantaranya ialah:

a. Syarat yang berhubungan dengan 'aqaid

- 1) Bahwa 'aqaid baik yang mempunyai modal maupun pengelola (mudharib) mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan wakalah. Urusan ini diakibatkan mudharib mengerjakan tasarruf atas perintah yang mempunyai modal, dan ini mengandung makna pemberian kuasa.
- 2) 'Aqidain tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan itu,

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 142.

⁴¹ Akhmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMALAH dari Klasik hingga Kontemporer* (Teori dan Praktik) (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 109.

mudharabah bisa dilaksanakan antara muslim dengan dzimmi atau musta'man yang terdapat di negeri islam.

- 3) 'Aqidain disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasarruf. Oleh sebab itu mudharabah tidak sah dilaksanakan oleh anak yang masih di bawah umjur, orang gila atau orang yang dipaksa.

b. Syarat yang berhubungan dengan modal

- 1) Modal harus berupa uang tunai. Bilamana modal berbentuk barang, akan terdapat unsur penipuan, berdasarkan jumbuh ulama' mudharabah tidak sah. Karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika bakal di bagi, dan akan menjadi perdebatan diantara kedua belah pihak. Tetapi, jika barang tersebut dijual dan uang tersebut digunakan sebagai modal mudharabah, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan. Semestara berdasarkan madzab Syafi'i urusan tersebut tetap diperbolehkan.
- 2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Jika modal tidak jelas maka mudharabah tidak sah.
- 3) Modal mestinya ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti mestinya ada di majelis akad.
- 4) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha. Dikarenakan modal tersebut

adalah amanah yang berada di tangan pengelola.

c. Syarat yang berhubungan dengan keuntungan

- 1) Keuntungan mestinya diketahui kadarnya: destinasi diadakannya akad mudharabah ialah untuk memperoleh keuntungan. Jika keuntungan tidak jelas maka akad mudharabah menjadi fasid.
- 2) Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara presentase seperti 30% : 70% : 50% : 60% dan sebagainya. Bilamana keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti yang mempunyai mendapat Rp. 50.000.000 dan sisanya untuk pengelolaa, maka syarat tersebut tidak sah dalam mudharabah.⁴²

d. Macam-Macam Mudharabah

- a. Mudharabah Muthlaqah, yakni mudharabah yang tidak terikat kepada syarat-syarat tertentu seputar materi usaha.

Dalam mudharabah muthlaqah, mudharib boleh dan bebas menggunakan modal untuk membeli barang apapun dari siapapun dan kapanpun ia boleh menjual barang-barang mudharabah dengan cara tunai atau kredit bahkan ketika si mudharib dibatasi pun, ia bebas berdagang sesuai dengan praktiknya para pedagang.

⁴² Akhmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMALAH dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, 110.

b. Mudharabah Muqayyadah, yakni mudharabah yang terikat kepada syafat-syarat tertentu mengenai materi usaha.

Dalam mudharabah muqayyadah, mudharib harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasanyang ditentukan oleh investor. Misalnya, mudharib harus berdagang barang tertentu, pada tempat tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Menurut imam malik dan imam syafi'i, jika investor menentukan bahwa mudharib tidak boleh membeli kecuali dari orang tertentu, maka mudharabah itu batal.⁴³

e. Hukum Mudharabah

Hukum Mudharabah terbagi menjadi dua yakni:

a. Hukum Mudharabah Fasid

Beberapa urusan dalam mudharabah fasid yang mempunyai modal memberikan upah kepada pengusaha antara lain:

- 1). Yang mempunyai modal menyerahkan syarat kepada pengusaha dalam membeli, memasarkan atau mengambil barang.
- 2). Yang mempunyai modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sampai-sampai pengusaha tidak bekerja kecuali atas izin dirinya.
- 3). Yang mempunyai modal memberikan isyarat kepada

⁴³ Syaiful Jazil, *FIQIH MU'AMALAH*, 138.

pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

b. Hukum Mudharabah Sahih

Hukum mudharabah yang tergolong sah. tanggung jawab pengusaha : bilamana pengusaha berhutang ia mempunyai hak atas laba secara bersama-sama dengan yang mempunyai modal. Jika mudharabah rusak karena beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun mempunyai hak untuk mendapat ongkos, jika harta rusak tanpa disengaja ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut, dan andai mengalami kerugian hanya di tanggung oleh pengusaha.⁴⁴

f. Sebab-Sebab Batalnya Mudharabah

Adapun beberapa sebab yang menjadikan batalnya mudharabah adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Salah seorang akid meninggal, yaitu apabila salah seorang akid meninggal baik dari pihak pemodal maupun pengelola.
- b. Salah seorang akid gila, hal ini bisa batal karena dapat membatalkan keahlian dalam mudharabah.
- c. Pemilik modal murtad.
- d. Modal yang rusak ditangan pengelola, apabila harta rusak sebelum dibelanjakan maka mudharabah ini menjadi batal

⁴⁴ Akhmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMALAH dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, 112.

⁴⁵ Rachmad Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, 229.

karena dalam hal ini modal harus dipegang oleh pengelola. Begitu juga pada mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

- e. Apabila menyalahi dari syarat-syarat dalam akad, maka batal
- f. Jika pengelola mengalihkan atau memberikan modal kepada orang lain maka mudharabah menjadi batal karena pengelola mengembalikan modal kepada pemiliknya.
- g. Adanya pembatalan kontak, jika hal ini sudah disepakati oleh kedua pihak maka dapat menjadikan batalnya mudharabah.

g. Hikmah Mudharabah

Menurut syara' hikmah dari mudharabah adalah untuk menghilangkan kefakiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia. Adapun hikmah dalam mudharabah yaitu:

- a. Akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT, karena disini ia pun ikut menyebabkan hilangnya kehinaan, rasa fakir dan kesulitan serta juga kemiskinan pada orang tersebut.
- b. Berkembangnya modal awal dan bertambahnya kekayaan. Kesulitan orang fakir dan miskin tersebut menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan penghidupan dengan layak sehingga tidak akan ada lagi yang meresahkan masyarakat. Disamping itu juga masih ada faedah yang lain yaitu ketika

- suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran ini menjadi rahasia umum, maka mudharabah akan banyak diminati orang.
- c. Untuk memudahkan bagi hasil setiap pribadi manusia dalam mengelola hartanya karena dalam islam mudharabah ini diperbolehkan oleh beberapa madzab dan dalil yang lainnya, sehingga banyak sekali yang bisa memanfaatkan media ini, untuk mengelola hartanya.⁴⁶

2. Sistem Bagi Hasil

a. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Dalam ekonomi islam menawarkan sistem bagi (profit and loss sharing) ketika pemilik modal berkerjasama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Jika usaha tersebut untung, maka keuntungan dibagi dua dan apabila kegiatan usaha mengalami kerugian maka ditanggung bersama.⁴⁷

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari labapada pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Antonio bagi hasil adalah suatu

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009), 811.

⁴⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 26.

sistem pengelolaan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.⁴⁸

Bentuk dari pembagian hasil laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba perusahaan dan memberikan pegawai opsi untuk membeli saham-saham sampai pada jumlah yang tertentu dimasa yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga hal ini memungkinkan pegawai untuk memperoleh keuntungan baik dari pembagian deviden ataupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh laba.⁴⁹

b. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor ini terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil. Adapun faktor yang tidak langsung meliputi dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah serta kebijakan akunting.⁵⁰

c. Nisbah Bagi Hasil

Adapun karakteristik nisbah bagi hasil menurut Karim,

⁴⁸ Antoni Syafi'i, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

⁴⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), 106.

⁵⁰ Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 98.

terdapat empat karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari:⁵¹

a. Presentase

Dalam presentase ini harus dinyatakan dalam bentuk presentase (%) dan bukan dalam bentuk nominal tertentu (Rp)

b. Bagi untung dan bagi rugi

Pembagian hasil keuntungan berdasarkan nisbah yang di telah di sepakati di awal perjanjian. Sedangkan pembagian kerugian berdasarkan berapa banyak modal masing–masing pihak.

c. Besaran nisbah

Besaran nisbah bagi hasil ini muncul dari tawar–menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari kedua belah pihak.

d. Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian bagi hasil akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan merupakan pelindung modal. Dan jika kerugian melebihi keuntungan maka akan diambil dari pokok modal.

⁵¹Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* , 101.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian terpenting dari penelitian adalah Metode Penelitian. Metode penelitian ini memberikan arah dan pedoman bagi penelitian. Dalam hal ini penulis mendapatkan hasil yang optimal harus memperhatikan prosedur dan teknik–teknik dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan wawancara ataupun dengan melalui pengamatan secara langsung.⁵² Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang memperoleh data dari tempat atau wilayah yang di jadikan obyek penelitian yaitu di Desa Tlekung Kota Batu. Penelitian ini lebih memfokuskan dengan melihat atau mengamati secara langsung dari ‘‘Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya’’. atau di daerah sekitar tempat penelitian guna memperoleh sata yang akurat.

⁵² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), 192–280.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan penelitian yang menggali dampak masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala sosial dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya, serta menyimpang dari paradigma ilmu empiris.⁵³ Tujuan dari adanya pendekatan yuridis empiris ini adalah mendapatkan wawasan hukum secara empiris melalui sistem turun langsung ke lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu dilakukan, lokasi yang dimaksud adalah di jalan Tarimin Gg. I RT. 5 RW. 6 Krajan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Penelitian ini dilakukan di salah satu tempat yaitu rumah bapak Marzuki.

Penulis melakukan penelitian di Desa Tlekung tersebut karena ada beberapa alasan, dimana alasan tersebut salah satunya dari kasus yang diteliti yaitu pada ‘’Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya’’. Kasus ini terjadi di satu Kota dengan peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian dan sudah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian skripsi ini.

⁵³ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 40.

4. Sumber dan Bentuk Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dilakukan langsung di dalam masyarakat atau data yang di peroleh dari data lapangan. Menurut Soerjono yang dimaksud data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁵⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Bapak Marzuki selaku pengelola atau pemilik usaha rumahan telur asin di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo dan Bapak Aji sebagai pemodal atau pemilik telur bebek tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain. Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang valid yang sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan alat-alat bantu seperti buku ajar dan dokumen-dokumen resmi.⁵⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

⁵⁵ Soekanto, 12.

pendukung seperti buku–buku, dokumen–dokumen, dan sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, untuk itu metode pengumpulan data di tentukan sesuai dengan setiap variabel, agar diperoleh informasi yang valid dan dapat di percaya. Pengumpulan data dilakukan terhadap responden yang menjadi sampel penelitian yaitu dengan metode :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data yang dilakukan oleh pengamat sendiri, sebab dengan cara observasi pengamat akan melihat dan mendengarkan secara langsung suatu objek penelitian yang sedang diteliti kemudian mengambil kesimpulan dari apa yang sudah diamati.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang terperinci dan jelas.⁵⁶ Dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan dengan percakapan di sebuah tempat atau ruangan yang mendukung kegiatan wawancara dilakukan. Wawancara akan di lakukan dengan bapak Aji selaku

⁵⁶ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka, 2017), 149.

sebagai pemodal dan bapak Marzuki selaku pemilik usaha rumahan telur asin. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui data yang sebenarnya ‘’Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin’’ tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan beberapa dokumen–dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵⁷ Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan dipercaya jika terdapat dokumentasi.

6. Metode Pengelolaan Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung hingga sampai diselesaikan di lokasi pengambilan informasi. Untuk mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengelolaan data diantaranya:

a. Pemeriksaan Data (editing)

Pada tahap ini sebelum data di olah peneliti meneliti kembali data atau informasi yang sudah terkumpul untuk menyesuaikan dengan fokus pembahasan yang sudah di angkat oleh peneliti. Pada tahap ini data – data yang sudah di paparkan dalam data primer dan

⁵⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, Edisi Revisi 2*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 87.

data sekunder di teliti kembali untuk mendapatkan suatu data yang sesuai.⁵⁸

b. Klarifikasi Data

Pada tahapan ini mulai mengklarifikasi data–data yang tersedia antara satu dengan yang lainnya. Klarifikasi ini dilakukan pada data primer ataupun data sekunder dengan dikelompokkan, sehingga data tersebut dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti. Tujuan dari klarifikasi ini supaya pembaca lebih mudah untuk memahami isi pembahasan dari apa yang sudah peneliti paparkan di atas.

c. Verifikasi Data

Pada tahap ini dilakukan peninjauan kembali terhadap semua data yang telah di peroleh untuk memastikan data tersebut benar adanya.

d. Analisis Data

Pada tahap ini seluruh data yang akan di peroleh terkait ‘‘Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya’’ baik di peroleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi akan di telaah menggunakan kerangka teori yang telah disebutkan sebelumnya.

⁵⁸ M. Nazir, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 406.

e. Kesimpulan

Pada tahapan ini penulis akan menyimpulkan hasil dari analisis data tentang judul yang di angkat dalam penelitian ini. Tahapan ini sebagai data akhir dari penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Lokasi

Usaha telur asin jaya yang dikelola oleh bapak Marzuki terletak di dusun Krajan Desa Tlekung Kecamatan Junreto Kota Batu. Desa ini terletak di sebuah perkampungan yang masih asri. Sebelah timur Desa Tlekung berbatasan dengan Desa Jeding, sebelah selatan Desa Tlekung berbatasan dengan Desa Dau, dan sebelah utara Desa Tlekung berbatasan dengan Desa Oro-oro Ombo. Adapun Kecamatan Junrejo terdiri atas 7 Desa atau kelurahan yakni : Beji, Dadaprejo, Junrejo, Mojorejo, Pendem, Tlekung, Torongrejo. Di desa tlekung terdapat empat dusun yaitu dusun Gangsiran Puthuk, Gangsiran dan Dusun Tlekung.

Sejarah Desa Tlekung pada awalnya merupakan hutan yang terdiri dari banak bukit. Hutan tersebut digunakan oleh TNI sebagai tempat latihan. Dan dulunya hutan ini pernah digunakan untuk melatih kekuatan dan ketangkasan prajuritnya oleh kerajaan singasari. Pada tahun 1814 nenek moyang dari Desa Tlekung menemukan keberadaan hutan ini. Kemudian Putri Lamiri membabat hutan tersebut supaya dapat digunakan sebagai jalan.jalan ang dibuat berawal dari gading kulon sampai Desa Seruk dengan arah yang berbelok-belok. Dalam

basasa jawa disebut sebagai mlengkang-mlengkung. Asal muasal inilah yang kemudian menjadi sebuah nama untuk Desa Tlekung ini.

2. Sejarah

Awal mula berdirinya usaha telur asin jaya dibentuk pada tahun 2001 di Jombang. Karena Bapak Marzuki dan istrinya memang asli orang Jombang. Pada waktu itu bapak marzuki menjajakan telur asinnya di pasar Batu beliau pulang pergi ke pasar Batu menggunakan kendaraan umum bis setiap satu minggu dua kali. Kemudian pada tahun 2002 awal Bapak Marzuki dan istri mengontrak sebuah rumah di Desa Tlekung Kecamatan Batu Kota Batu. Dan sampai saat ini Pak Marzuki sudah memiliki rumah dan gudang untuk memproduksi telur asin tersebut.⁵⁹

Di Desa Tlekung hanya terdapat satu pengelola telur asin yaitu Bapak Marzuki. Pak Marzuki menerima kiriman telur dari peternak di Desa Bumiaji Dusun Banaran Kota Batu. Produksi telur asin jaya di produksi sendiri oleh bapak Marzuki dan istri dan jika pesanan banyak beliau memanggil orang untuk membantu.

Proses pembuatan telur asin sangat lama sekali, butuh waktu 12 hari untuk dapat menghasilkan telur asin matang. Dalam hal produksi terdapat dua metode asinan yaitu bata merah yang dihaluskan dan menggunakan air asin. Pada usaha telur asin jaya ini Bapak Marzuki

⁵⁹ Marzuki, wawancara 10 Juni 2022

menggunakan metode dengan batu merah yang di haluskan kemudian dengan cara memendam telur bebek yang masih mentah tersebut dengan kurun waktu 12 hari.

Pak Marzuki memasarkan telur asin jaya tersebut hanya di pasar besar Kota Batu saja. Setiap minggu beliau memasok telur sebanyak 6000 biji telur bebek mentah. Setiap hari beliau dapat memproduksi kurang lebih 2000 biji telur asin matang yang siap dikirim disaat sebelum tahun 2021. Dan harga telur asin jaya sekarang Rp. 3.200 per biji.

Pada tahun 2021 ketika Pandemi Covid-19 masih memuncak Pak Marzuki bekerja sama dengan Pak Aji. Dengan cara Pak Aji mengirimkan telur bebek yang masih mentah dan memberikan modal kepada Pak Marzuki untuk dikelola menjadi telur asin. Dari situlah awal mula terjalin Hubungan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola telur asin jaya hingga saat ini.

Awal mula pak Marzuki memasok telur bebek mentah dari dampit Kabupaten Malang, ketika pandemi 2020 bulan Desember pemasok telur lama tidak mengirim telur nya hampir 1 bulan dan akhirnya beliau memutus pemasok dari Dampit tersebut. Sebelum 2021 ketika Pandemi Covid-19 pak Marzuki tidak melakukan kerjasama sekalipun dan langsung membayar uang ketika telur yang kiriman dari Dampit datang. Ketika terjadi hal seperti diatas, beliau memutuskan atau tidak menerima pemasokan telur Darei Dampit

karena pengiriman telurnya lambat dan jauh juga lokasinya.

B. Mekanisme dan pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola telur asin jaya Desa Tlekung Kota Batu.

Pada sistem kerjasama bagi hasil usaha telur asin jaya yang dilakukan oleh pemilik modal (Pak Aji) dan pengelola (Pak Marzuki) terdapat beberapa ketentuan atau kesepakatan yang mereka sepakati sebelum melakukan kerjasama tersebut. Diantaranya isi perjanjian tersebut adalah :

1. Pembagian keuntungan 30% (pemodal) dan 70% (pengelola).
2. Pengiriman telur mentah satu minggu 1x.
3. Penerimaan hasil keuntungan diterima setiap satu minggu 1x.
4. Kerugian di tanggung pengelola.
5. Jika bahan baku habis membeli dengan uang pokok modal dengan memberikan bukti nota pembelian.
6. Jika harga telur naik harus ada komunikasi antara kedua belah pihak.
7. Tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak.

Terdapat beberapa syarat yang terdapat dalam kerja sama bagi hasil di atas seperti yang dikatakan oleh Pak Marzuki selaku pelaku pengelola usaha telur asin jaya. Yaitu beliau mengatakan bahwa harus terdapat perjanjian atau ketentuan terlebih dahulu sebelum melakukan kerjasama bagi hasil tersebut. yaitu harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terlebih dahulu antara pemodal dan pengelola. Akad dan kesepakatan disini

yaitu dilakukan berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak tersebut. Begitu juga dengan Pak Aji yang dikatakan beliau bersepakat kerjasama tersebut dilakukan dengan secara lisan dan rasa saling percaya.⁶⁰

Akad tersebut dilakukan secara lisan tanpa coretan hitam diatas putih sedikitpun, karena kedua belah pihak telah dilandasi atas asas saling percaya satu sama lain dan akad yang sesuai dengan ajaran islam. Yang mana isi musyawarah tersebut mengenai bagaimana pengelolaan dan sistem bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Bapak Aji sebagai pemodal menuturkan “Saya meminta kepada Pak Marzuki sebagai pengelola telur asin untuk mau bekerjasama sesuai ajaran islam dengan saya seperti keuntungan dan lain sebagainya, karena dimasa Pandemi Covid-19 awal tahun 2021 lalu saya mengalami kesulitan dalam hal pemasaran”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Pak Marzuki selaku pengelola. “Awalnya saya itu membeli telur itu dari pak Aji secara tunai. kemudian datang kerumah saya dan menceritakan semua permasalahannya dan kemudian meminta menjalin akad kerjasama dengan saya.” Kemudian pak aji menuturkan ”jika saya sendiri yang mengelola telur mentah menjadi telur matang tidak mampun membuatnya takut gagal” wawancara dengan pak Marzuki mengatakan “saya sendiri mbak mengalami kendala dalam pemasokan telur mentah tersebut dan bisa dikatakan saya akhir tahun 2020 mengalami gulung tikar mbak, tapi saya

⁶⁰ Aji, Wawancara 20 April 2022

gak bisa menceritakannya ”.

Kemudian yaitu cara pengelolannya di sini dilakukan oleh pengelola sendiri dan istri tanpa adanya bantuan orang lain, kecuali disaat pesanan telur asin melonjak sekali baru pengelola memanggil oprang untuk membantunya. Pak Marzuki menuturkan “saya tidak menggunakan pegawai atau jasa orang lain karena nanti labanya takut habis di orang mbak, soalnya zaman sekarang orang tidak mau dibayar sedikit”.

Selain pengelolaan telur asin tersebut dalam usaha kerja sama bagi hasil ini apalagi dalam usaha pengelolaan telur sudah pasti akan terjadinya resiko kerugian. Tetapi apabila terdapat kerugian tersendiri maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola karena pada awal perjanjian tersebut dan hal ini sudah dibahas. Disini tidak hanya pengelola saja yang bertanggung jawab tetapi pemodal akan bertanggung jawab juga jika telur yang baru saja dikirim mengalami pecah atau retak.

Selanjutnya yaitu sistem bagi hasil, menurut Bapak Marzuki selaku pengelola yaitu “untuk pembagian hasilnya sendiri saya yang menentukan mbak, dikarenakan harga naik turun telur bebek mentah itu tidak pasti, tetapi sistemnya menggunakan prosentase atau persen” pada kerja sama yang dilakukan tahun awal 2021 ini merupakan bentuk modal awal yang diberikan pemodal kepada pengelola. “saya menerima telur dan uang yang diberikan Pak Aji kepada saya” yang kemudian dilakukan dengan cara pihak pengelola menerima telur mentah dari pemodal di awal kerja sejumlah

300 biji telur mentah setiap hari. Lalu setiap minggunya saya menerima 2.100 biji telur.

Kemudian dalam setiap minggunya pada hari minggu pengelola harus memberikan uang sejumlah dengan total modal tersebut dan uang dari hasil pembagian dari keuntungan laba bersih tersebut. Sedangkan untuk pembagian nisbah hasil tersebut akan di berikan sesuai dengan perjanjian di awal yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola. Yang mana akan mendapatkan perbandingan pembagian hasil 70:30 dengan ketentuan dari laba 70% untuk pengelola telur asin Jaya dan 30% laba untuk pemodal telur asin.

Kemudian bagi hasil yang digunakan dalam sistem kerj sama bagi hasil tersebut yang sudah penulis katakan diawal tadi menggunakan prosentase 70:30. Keterangan ini didapat dari data saat wawancara dilakukan yaitu Pak Aji mengatakan “dalam bagi hasil ini menggunakan 70:30 mbak, karena saya sudah tidak bisa memasarkan/ sulit memasarkan telurnya mbak, yawes yang penting saya mendapatkan kembali modal saya mbak untuk beli makan ternak bebek yang dirumah” kemudian saat penulis mewawancarai pengelola beliau mengatakan “bagi hasil nya disini menggunakan sistem 70% 30% persen mbak, karena menurut saya sudah sesuai dengan pengelolaan atau lamanya proses pembuatan telur asin tersebut”.

Kemudian untuk pembelian alat-alat atau bahan-bahan saat peneliti

mewawancarai pak Aji mengatakan “untuk pembelian bahan ketika di awal melakukan perjanjian sudah disepakati bersama mbak bahwa uang modal saya berikan kepada pak marzuki sekitar satu juta untuk pembelian seperti kompor, gas, ember besar dan panci besar, stempel dan untuk pembelian bahan”.

Berikut ini penulis menjelaskan contoh perhitungan modal awal serta biaya-biaya pengeluaran pemodal berupa telur dan uang untuk pembelian alat dan bahan baku pembuatan telurasin.

1. Pembeliat alat berupa :

Kompor	Rp. 300.000
Dandang besar	Rp. 200.000
Ember	Rp. 132.000 (x4)
Tabung gas	Rp. 200.000
<u>Stempel + tinta</u>	<u>Rp. 30.000 +</u>
	Rp. 830.000

2. Pembeliat bahan untuk produksi telur 2.100 biji berupa :

Garam	Rp. 63.000 (satu sag)
Bata merah halus	Rp. 25.000 (satu sag)
Air	Rp. 10.000

Gas Rp. 40.000 (x2) +

Rp. 138.000

3. Telur mentah Rp. 2.900 x 2.100 biji = Rp. 6.090.000

Dari keterangan diatas dapat menjadi data sebagai perhitungan yang akan didapat setiap minggunya dari telur asin jaya dengan harga jual tiap biji telur Rp. 3.200. apabila dihitung dalam tiap minggunya pemodal memberikan 2.100 biji telur mentah maka pendapatan kotor adalah sebanyak Rp. 6.720.000. dengan modal harga telur mentah per biji Rp. 2.900 x 2.100 biji telur dengan jumlah Rp. 6.090.000 laba bersih yang didapatkan adalah sebesar Rp. 630.000 jadi untuk pembagian 70% dari pembagian tersebut sebesar Rp. 441.000 diberikan kepada pengelola telur asin jaya dan tentunya 30% pemodal akan mendapatkan Rp. 189.000. yang kemudian memberikan hasil modal telur asin kepada pemodal juga setiap bagi hasil dan untuk pembelian bahan baku selanjutnya yang sudah disepakati diawal diambil dari modal telur mentah tersebut. Bukan dari laba bagi hasil bersih.

Dalam temuan dilapangan resiko kerugian tersebut tidak dipungkiri akan bisa terjadi, tetapi resiko dan kerugian dalam perjanjian awal tidak dibahas secara detail karena hal ini disebabkan karena pemodal memiliki rasa percaya yang tinggi kepada pengelola, dan pengelola hanya menjelaskan jika terjadi dalam sistem kerjasama ini ditanggung oleh pengelola.

Pengelola menuturkan bahwa “jika ada telur sudah matang pecah dan atau tidak laku maka hal ini kondisional, atau langsung saya potong harga jual dan saya yang akan bertanggung jawab” kemudian dari hasil wawancara dengan pemodal mengatakan “beliau ketika ada telur pecah yang sudah matang ini beliau tidak bermusyawarah dulu atau tidak mengatakan terlebih dahulu mbak jika harganya berubah”. Berdasarkan keterangan diatas tersebut ketika terjadi kerugian terhadap pengolahan telur asin tersebut dibebankan kepada pemodal.

Kemudian Pak Marzuki mengatakan “pembayaran hasil bagi keuntungan ini saya kasihkan setiap satu minggu sekali mbak”. Dan untuk pemodal sejumlah Rp. 189.000 dan untuk pengelola Rp. 441.000. kemudian dalam wawancara dengan Pak Aji beliau mengatakan “setiap seminggu sekali mbak Pak Marzuki memberikan laba bersih kepada saya, tetapi pada tahun 2021 tepatnya pada bulan November, Pak Marzuki selalu terlambat dalam memberikan uang tersebut”. Dan dari hasil wawancara tersebut dengan Pak Marzuki mengatakan “untuk kerugian pengelolahannya akan saya potong mbak dan harga jual telur pecah menjadi Rp. 2000 per biji”. Tetapi dalam wawancara dengan Pak Aji “awal perjanjian akad kerugian akan ditanggung sendiri mbak oleh Pak Marzuki”. Dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian dalam mengambil keputusan.

Dari penjelasan di atas dari hasil wawancara antara pemodal dan pengelola tersebut sistem bagi hasil tersebut mulanya berjalan dengan lancar

tanpa ada masalah dan tidak ada permasalahan lainnya. Tetapi dengan berjalannya waktu pihak Pak Marzuki tidak memberikan hak yang seharusnya dimiliki oleh pemodal yang seharusnya diberikan sesuai perjanjian awal. Sehingga pemodal merasa dirugikan dengan adanya hal seperti ini. Dan kemudian pemodal hanya ingin meminta kembali hak yang sudah menjadi bagiannya.

Dan pengelola pun merasa bahwa dirinya lalai dalam hal ini dan akan bertanggung jawab dalam kerjasama ini pada pelaksanaan bagi hasilnya. Kemudian dalam pengambilan keputusan ketika telur asin matang tidak laku atau pecah pengelola mengambil keputusan sendiri dan tidak dimusyawarahkan bersama pemodal. Dan ketidak konsekuan dalam memberikan hasil pengolahan telur asin tersebut menjadi ketidaknyamanan bagi pemodal.

C. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola telur asin jaya Desa Tlekung Kota Batu.

Dalam melakukan kegiatan pelaksanaan kerjasama bagi hasil pada usaha telur asin jaya terdapat ketentuan yang harus dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad. Hal ini sebagaimana yang telah di tentukan oleh Dewan Syariah Nasional yang telah memperbolehkan akad mudharabah yang telah diatur dalam fatwanya yakni dengan nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah.

Dalam fatwa dengan nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah terdapat ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bagi hasil usaha telur asin. Menurut fatwa DSN-MUI dalam nomor kedua hingga kelima terkait ketentuan hukum bentuk mudharabah, shigat akad, Para pihak, terkait ra's al-mal.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pengelola telur asin yang sudah dipaparkan diatas bahwa sistem bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah besaran keuntungannya harus sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang berkaitan. Kemudian untuk biaya produksi yang dikeluarkan dalam pengelolaan telur asin tersebut menjadi tanggung jawab mudharib yang didapatkan dari keuntungan yang menjadi haknya. Jadi dalam hal pelaksanaan kerja sama dan bagi hasil usaha telur asin jaya sudah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakannya.

Mengenai ra's al-mal dalam temuan lapangan modal menggunakan barang bukan berupa uang. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwan DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang ketentuan kelima terkait Ra's al-mal nomor tiga yang berisi jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan taqwim al-'urudh pada saat akad. Taqwim al-urudh adalah penaksiran harga barang atau penaksiran aset dengan mata uang tertentu yang telah disepakati para pihak.

Pembagian mengenai keuntungan dan kerugian juga terdapat di ketentuan kedelapan. Pada ketentuan ini keuntungan yang di bahas adalah

keuntungan yang diperoleh antara pemodal dan pengelola telur dan kerugian yang diperoleh dan ditanggung oleh pihak pengelola.

Terdapatnya beberapa ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan yang telah ada, sebagaimana ketentuan pertama yaitu: ketentuan umum nomor 13 at-ta'addi adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam hal ini melanggar pada kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui. Kemudian nomor 14 yaitu At-taqshir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini yang dimaksud adalah tidak melakukan adanya tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil telur asin jaya.

Kemudian nomor 15 yaitu tentang mukhlafat asy-syuruth adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad. Yang dimaksud disini adalah telah menyalahi aturan maupun kesepakatan yang telah disetujui diawal saat perjanjian atau akad oleh pemodal dan pengelola dan termasuk ada di dalam syarat-syarat yang telah disepakatipun harus dilaksanakan sesuai perjanjian bukan untuk disepelekan.

Dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pengolahan telur asin jaya pada kenyataannya dari data hasil wawancara yang diperoleh penulis ini mengalami ketidak sesuaian dalam ketentuan pertama mengenai ketentuan umum pada nomor 13 sampai 15 yang membahas tentang at-ta'addi, at-

taqshir, dan mukhlafat asy-syuruth yang mana seharusnya didalam meknisme kerja sama bagi hasil pengolahan telur asin jaya tersebut harus sesuai dengan fatwa tersebut dengan kenyataannya tidak sesuai karena pada pelaksanaannya menurut pemodal yang bekerja sama dengan pengelola telur asin tersebut merasa dirugikan.

Dari kejadian tersebut mengakibatkan dalam pembagian hasil mengalami kemacetan sedangkan menurut pengelola pak Marzuki sendiri usaha ini sedang mengalami permasalahan sehingga tidak dapat berjalan dengan lancar yang mengakibatkan pemberian uang bagi hasil mengalami kemacetan. Sehingga dapat dianalisis bahwasannya hal tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan umum nomor pertama dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah. Dapat dikatakan fasid atau rusak akad tersebut karena bapak Marzuki sebagai pengelola sudah melakukan kelalaian yang menyebabkan pak Aji merasa dirugikan.

Kemudian dalam hal at-ta'addi, at-taqhsir, dan asy-syuruth karena pak Marzuki telah melakukan perlakuan yang seharusnya tidak dilakukan serta tidak adanya suatu tanggung jawab yang langsung dari pengelola pak Marzuki terkait permasalahan dan kerugian dalam dalam memberikan keuntungan, membagi hasil dan melakukan keputusan secara sepihak sehingga tindakan pengelola yang menyebabkan hal-hal dalam ketentuan memberikan bagi hasil tersebut sehingga tindakannya yang menyebabkan

hal hal didalam ketentuan umum yang terjadi serta pak Marzuki telah melakukan perbuatan yang merugikan pemodal yaitu pak Aji. Dan pak Marzuki juga sudah melakukan kelalaian dengan tidak melakukan kewajibannya dalam memberikan balik modal mapun keuntungannya.

Dalam sistem bagi hasil karena pemberian bagi hasil yang tidak diberikan secara rutin dan tanpa adanya alasan yang cukup kuat serta melakukan kesalahan ang terdapat pada syarat-syarat yang telah disepakati mengenai mekanisme dan pembagian hasil ketika awal perjanjian tersebut. Dan hal ini sudah dijelaskan ketika dan data pemodal ang sudah diwawancarai dan pak Aji merasa dirugikan dengan adanya hal seperti ini.

Kemudian ketentuan kedelapan dalam nisbah bagi hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil usaha telur asin jaya bahwasannya seluruh keuntungan harus dibagi sesuai pembagian atau nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian, akan tetapi pada temuan dilapangan pada kenyataannya belum diterapkan secara baik dan sesuai dengan fatwa karena nisbah bagi hasil seluruhnya belum di berikan kepada pemodal dalam artian terlambat. Dari data hasil wawancara dengan pak Marzuki belum memberikan keuntungan dari bagi hasil karena macet atau hasil penjualan menurun.

Sedangkan hasil wawancara dengan pak Aji yang selaku pemodal telah dijanjikan untuk mengembalikan modal dan juga keuntungannya dari usaha tersebut ketika pemasaran telur asin sudah mulai lancar kembali.

Dengan adanya permasalahan seperti ini dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil usaha telur asin jaya dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pengelola dan pemodal, jika penyelesaian secara musyawarah tidak bisa membuahkan hasil dan jika kejadian ini terulang lagi, maka akan diputuskan kerja sama tersebut yang sudah dikatakan oleh pak Aji.

Dapat diambil kesimpulan yaitu pada Pelaksanaan kerja sama bagi hasil pada usaha telur asin jaya di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu ini terdapat beberapa pelaksanaan yang belum sesuai dan belum terpenuhinya ketentuan-ketentuan mengenai sistem bagi hasil mudharabah, yang telah sesuai dengan penjelasan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN/MUI/IX/2017 tentang hal penjelasan akad mudharabah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, serta penulis telah melakukan sebuah penelitian tentang “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya”, maka oleh karenanya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dalam kerja sama bagi hasil usaha telur asin jaya dalam akad masih menggunakan lisan, tidak berupa tulisan. isi perjanjian tersebut adalah : Pembagian keuntungan 30% (pemodal) dan 70% (pengelola), Pengiriman telur setiap hari, Penerimaan hasil keuntungan diterima setiap satu minggu 1x, Kerugian di tanggung pengelola, Jika bahan baku habis membeli dengan uang pokok modal dengan memberikan bukti nota pembelian, Jika harga telur naik harus ada komunikasi antara kedua belah pihak, dan Tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Dengan modal berupa telur bebek mentah yang dikirimkan pemodal setiap harinya. Untuk bagi hasil dilakukan sesuai awal perjanjian dan penjualan telur asin jaya dilakukan ketika telur sudah matang dan sudah ada stempelnya.
2. Analisis dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah, dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian dalam

hal nisbah bagi hasilnya Dan selain itu terdapat kelalaian dari pengelola karena sudah terlambat memberikan keuntungan yang seharusnya diberikan kepada pemodal dikarenakan mengalami kemacetan dalam hal pemasaran telur asin jaya tersebut dan membuat pemodal merasa dirugikan. Selain itu dalam mengambil keputusan tidak dilakukan bersama, melainkan mengambil keputusan sendiri mengenai tentang resiko kerugian usaha. Hal tersebut memang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah. Dalam ketentuan kedelapan nomor satu dan nomor empat dan ketentuan kesepuluh poin pertama menjadi sarana penyelesaiannya.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang peneliteli lakukan, maka penulis memberikan saran semoga dapat bermanfaat yakni sebagai berikut : kepada pemodal dan pengelola yang melakukan kerja sama agar berpedoman atau mengetahui terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan yang harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah terhadap kerjasama bagi hasil atau sesuai ajaran islam yang benar dan berlaku. agar dapat berjalan dengan sesuai dan benar. Kemudian dalam hal perjanjian, sebaiknya dibuat tertulis saja meskipun dengan coretan kecil, supaya lebih jelas ketika ada permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Antoni, Syafi'ie. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
- Farroh Hasan, Akhmad. *FIQH MUAMALAH dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Ismaulina, *Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Pembiayaan Perspektif Fatwa DSN: Survei Pada BSM KOTA LHOKSEU MAWE 2017*, IAIN LHOKSEU MAWE, 2018
- Jazil, Syaiful. *FIQIH MU'AMALAH*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Martono,Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder,Edisi Revisi 2*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad. *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, M. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media,

2019.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*. Jepara: Unisnu Press, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2009.

Samsu. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka, 2017.

Siregar Hariman, Surya. dan dkk. *Fikih Muamalah TEORI DAN IMPLEMENTASI*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Az-Zuhaili Prof. Dr. Wahbah, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, Jilid 5 Jakarta: Gema Insani, 2011

JURNAL

Ahmad, Dani. “’Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Pemberian Modal Pakan Ikan”, Jurnal Eksisbank Vol. 3 No. 2 (2019) 131-135

<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/download>

Pratama Wijaya, Agung dkk. “’Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasarpalik Bengkulu Utara’”. Jurnal Management Studies and Entrepreneurship (MSEJ) Vol. 3 No. 1 (2022).

<https://doi.org/10.37385/msej.v3i1.390m>

SKRIPSI

Melinda. “’Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola (Studi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)’”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung, 2021.

<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7888>

Baryd, Dewi Audrynita Baroroh. ‘‘*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah Antara UMKM Kue Kering dengan Pengelola Brand Noen di Sidoarjo*’’, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

<https://digilib.uinsby.ac.id/48002/>

Tsania Auladah, Sirly. ‘‘*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Kerja Sama Mudharabah Antara Pemilik Armada (Dump Truck) Dengan Sopir (Studi Kasus Pt. Umn Inda Sejahtera Gresik, Jawa Timur)*’’. Undergraduate Thesis, Institut Ilmu Alquran Jakarta, 2022.

<http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1851>

Juwita, Maewuna. ‘‘*Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan Pemilik Bagang di Desa Bojo Ditinjau dari Pandangan Imam Syafii*’’. Undergraduate Thesis, IAIN Pare-Pare, 2022.

<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3539>

LAMPIRAN

1. Gambar



Bersama Bapak Marzuki (pengelola telur asin jaya)





Lokasi atau Tempat pembuatan telur asin jaya.

Bersama istri Pak Marzuki



Bersama Pak Aji selaku pemodal





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Ilfi Laily noor Hanifa
Tempat Tanggal Lahir : Batu, 24 Maret 2000
NIM : 18220179
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Pinang Sepuluh no. 18 RT. 01 RW.09 Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu.
No HP : 081227997312
Email : ilfilaily.il@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	TK Muslimat Hajjah Mariyam	2005-2006
2	SDN Sidomulyo 01	2006-2012
3	SMP Al-Rifa'ie Gondanglegi	2012-2015
4	MA Nurul Ulum	2016-2018
5	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2018 - Sekarang

